



**USULAN PERENCANAAN TAHUN ANGGARAN 2022
BERSUMBER DANA APBD
SUB KEGIATAN PENINGKATAN UPAYA ADVOKASI KESEHATAN
PEMBERDAYAAN, PENGGALANGAN KEMITRAAN, PERAN SERTA
MASYARAKAT DAN LINTAS SEKTOR TINGKAT DAERAH PROVINSI
RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA**



**KERANGKA ACUAN KERJA
(TERMS OF REFERENCE / TOR)**

Jl. Ki Hajar Dewantoro No.80 Kentingan, Jebres, Surakarta
Telp (0271) 641442, Fax (0271) 648920

e-mail : rsjdsurakarta@jatengprov.go.id Website : <https://rsjd-surakarta.jatengprov.go.id>

KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCE)
KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH

Organisasi Perangkat Daerah / Satker	: Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta
Program	: PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
Kegiatan	: Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi : Terlaksananya Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi
Sub Kegiatan	: Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi : Terlaksananya Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi
Volume	: 45.500
Satuan Ukur	: orang
Sumber Alokasi Dana	: Dana APBD

A. LATAR BELAKANG

Seperti yang telah diamanatkan dalam UUD 1945 hasil amandemen, dalam Pasal 28 H ayat (1) dikatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Hal tersebut dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), yang selanjutnya diterangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan (RPJP-K) . Pembangunan bidang kesehatan sebagai salah satu upaya pembangunan guna tercapainya kesadaran, kemauan, dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk agar tercapai derajat kesehatan yang optimal.

Pembangunan bidang kesehatan pada dasarnya menyangkut semua segi kehidupan, baik fisik, mental dan sosial ekonomi, yang meliputi upaya kesehatan dan sumber dayanya. Pembangunan tersebut harus dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan guna mencapai hasil yang optimal.

Pembangunan kesehatan dimaksudkan bisa menjangkau semua lapisan masyarakat, termasuk masyarakat yang masih harus dibantu/tidak mampu. Karena hal tersebut, dipandang perlu untuk menambah fasilitas fisik yang memadai bagi masyarakat, terutama bagi penyedia pelayanan kesehatan.

Penyedia pelayanan kesehatan dalam hal ini rumah sakit sebagai perpanjangan tangan pemerintah juga harus senantiasa memberikan pelayanan kesehatan dengan sarana dan prasarana yang cukup memenuhi syarat sebagai pemberi pelayanan kesehatan. Untuk itu perlu adanya pembenahan sarana dan prasarana yang dibutuhkan masyarakat sehingga bisa mewujudkan pelayanan kesehatan yang optimal.

1. Dasar Hukum

- a. Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah kabupaten/Kota
- b. Peraturan Pemerintah No 55 Tahun 2005 Pasal 27 ayat 5 tentang Dana perimbangan
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri republik Indonesia nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
- d. Peraturan Gubernur Jawa Tengah No.97 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr.Amino Gondohutomo dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Provinsi Jawa Tengah.

2. Gambaran Umum Singkat

Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta saat ini merupakan salah satu Rumah Sakit Jiwa kelas A, yang pada tahun 2009, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. YM.01.10/III/498/09 mendapatkan status AKREDITASI PENUH TINGKAT LANJUT untuk 12 pelayanan dan pada tahun 2011 telah mengikuti sertifikasi ulang dan mendapat status AKREDITASI PENUH TINGKAT LENGKAP dan telah lulus akreditasi 2012 versi KARS, serta memperoleh Sertifikat Akreditasi Rumah Sakit nomor : KARS-SERT/148/K/2015 yang diberikan sebagai pengakuan bahwa rumah sakit telah memenuhi standar akreditasi rumah sakit dan lulus akreditasi SNARS tahun 2018 dengan sertifikat nomor : KARS-SERT/69/XI/2018 yang diberikan sebagai pengakuan bahwa rumah sakit telah memenuhi standar akreditasi rumah sakit dan dinyatakan lulus tingkat PARIPURNA. Selain itu Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta telah lulus sertifikasi ISO 9001 : 2008 pada tahun 2010 dan lulus resertifikasi pada awal tahun 2013, 2014 dan 2015.

Hasil analisa data pada tahun 2020, segmen pasar terbanyak yang dilayani saat ini adalah pasien golongan menengah kebawah, terutama dengan pasien BPJS, dan lain-lain. Sedangkan berdasarkan lokasi asal pengunjung, pengunjung berasal dari berbagai wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur bagian barat, sesuai dengan fungsi Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta sebagai pusat rujukan bagi pelayanan kesehatan jiwa kelas A, Provinsi Jawa Tengah.

Peningkatan pelanggan dengan segmen pasar menengah kebawah tersebut membuktikan bahwa Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta sangatlah dibutuhkan oleh masyarakat. Oleh karena itu sangat penting jika peningkatan tersebut diimbangi dengan sarana dan prasarana serta fasilitas yang memadai, sehingga bisa lebih memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

Mutu pelayanan yang dicapai rumah sakit tahun 2021 yaitu BOR 53,44% , LOS 22 hari, TOI 19, BTO 9, GDR 1,52, NDR 1,14, sehingga dari data tersebut RS Jiwa Daerah Surakarta diharapkan semakin meningkat dalam memberikan pelayanan yang lebih baik terhadap pelanggan.

Dalam rangka peningkatan mutu pelayanan kesehatan jiwa dengan upaya penyembuhan, pemulihan, peningkatan, pencegahan, pelayanan rujukan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat melalui program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan dengan kegiatan advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sector tingkat daerah provinsi berupa kegiatan promosi melalui pameran, pembuatan media promosi, integrasi, seminar, penyuluhan, bimbingan dan pendampingan dan lain- lain, hal ini dilakukan dalam rangka mempromosikan pelayanan pelayanan yang ada di Rumah Sakit dan untuk mengurangi stigma negative tentang Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta serta diharapkan pelayanan kesehatan jiwa di rumah sakit jiwa daerah Surakarta semakin optimal. Kegiatan advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sector tingkat daerah provinsi merupakan salah satu kegiatan pendukung program kerja gubernur tentang Rumah Sakit Tanpa Dinding.

Untuk hal tersebut diatas, kami mengusulkan agar mendapat Dana APBD Tahun Anggaran 2023.

3. Alasan Kegiatan Dilaksanakan

Perlunya Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi dengan sub kegiatan Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi adalah dalam rangka mewujudkan Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta sebagai rumah sakit afiliasi pendidikan serta dalam rangka mendukung prioritas nasional yaitu pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan. serta merupakan salah satu kegiatan pendukung program kerja gubernur tentang Rumah Sakit Tanpa Dinding..

4. Indikator Pelayanan

Terlaksananya kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi dengan sub kegiatan Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi dengan capaian peserta yang mengikuti kegiatan tersebut, merupakan salah satu kegiatan pendukung program kerja gubernur tentang Rumah Sakit Tanpa Dinding.

5. Keluaran / Output

Terlaksananya kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi dengan sub kegiatan Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi merupakan salah satu kegiatan pendukung program kerja gubernur tentang Rumah Sakit Tanpa Dinding.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi dengan sub kegiatan Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi ini merupakan salah satu kegiatan pendukung program kerja gubernur tentang Rumah Sakit Tanpa Dinding.

2. Tujuan

a. Umum

Peningkatan mutu pelayanan kesehatan jiwa dengan upaya penyembuhan, pemulihan, peningkatan, pencegahan, pelayanan rujukan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat.

b. Khusus

Tercapainya kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi dengan sub kegiatan Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi berupa aktivitas di rumah sakit seperti :

1. Terapi rekreasi pasien
2. Terapi kerja rehabilitan
3. Dropping pasien jiwa
4. Home Visite dan Home Care Pasien
5. Penanganan pasien pasung
6. Kegiatan Kesehatan Jiwa Masyarakat
7. Integrasi pasien

C. RINCIAN KEGIATAN

Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi dengan sub kegiatan Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi berupa aktivitas :

1. Terapi kerja rehabilitan
2. Dropping pasien jiwa
3. Home Visite dan Home Care Pasien
4. Penanganan pasien pasung
5. Kegiatan Kesehatan Jiwa Masyarakat
6. Integrasi pasien

D. CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN

1. Metode Pelaksanaan

Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi dengan sub kegiatan Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

2. Tahapan Kegiatan

Tahapan kegiatan dilaksanakan dalam tahun anggaran 2023 sebagai berikut :

- a. Persiapan : penyusunan KAK / TOR, penyusunan pokja pengadaan, penyusunan RUP (Rencana Umum Pengadaan)
- b. Pelaksanaan : Pengumuman, pelaksanaan kegiatan
- c. Evaluasi dan Pelaporan : Evaluasi pengadaan barang / jasa, laporan bulanan, laporan triwulan (realisasi fisik dan keuangan)

E. SASARAN

Terselenggaranya kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi dengan sub kegiatan Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi

F. TEMPAT PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan berada di Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta

G. PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Penerima Manfaat

Penerima manfaat adalah seseorang yang mendapatkan keuntungan atau manfaat dalam beberapa hal dari segala sesuatu. Penerima manfaat dengan adanya usulan kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi dengan sub kegiatan Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi yaitu :

- a. Pasien dan keluarganya
- b. Penentu kebijakan, yang terdiri dari aparat birokrasi pemerintah (eksekutif, legislative dan yudikatif) sebagai perencana, pelaksana, dan pengendali kebijakan pembangunan kesehatan. Termasuk dalam kelompok penentu kebijakan adalah, masyarakat sejak di aras terbawah (desa) yang secara aktif dilibatkan dalam pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan pembangunan kesehatan.
- c. Pemangku kepentingan yang lain, yang mendukung / memperlancar kegiatan pembangunan kesehatan dan bekerja sama dengan Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta, termasuk dalam kelompok ini yaitu :

2. Matriks Pelaksanaan Kegiatan

No	Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
1	Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi dengan sub kegiatan Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi												
	- Persiapan	X											
	- Pelaksanaan		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	- Pengiriman / Serah Terima Pekerjaan		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

I. RENCANA ANGGARAN BELANJA (RAB)

Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi dengan sub kegiatan Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi dibiayai dari anggaran APBD Provinsi Jawa Tengah tahun Anggaran 2022 sebesar **Rp125.000.000**.

**USULAN KEGIATAN PENINGKATAN UPAYA ADVOKASI KESEHATAN,
PEMBERDAYAAN, PENGGALANGAN KEMITRAAN, PERAN SERTA MASYARAKAT
DAN LINTAS SEKTOR TINGKAT DAERAH PROVINSI TAHUN 2022**

No	Sub Sub Kegiatan	Vol	Sat	Jumlah (Rp.)
1	Terapi kerja	1	Paket	25.000.000
2	Dropping pasien jiwa	1	Paket	14.000.000
3	Integrasi pasien	1	Paket	50.000.000
4	Home Visite dan Home Care	1	Paket	5.000.000
5	Penanganan pasien pasung	1	Paket	3.000.000
6	Kegiatan Kesehatan Jiwa Masyarakat	1	Paket	28.000.000

J. PENUTUP

Terselenggaranya kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi dengan sub kegiatan Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi pada saat ini sangatlah dibutuhkan di Rumah Sakit

Jiwa Daerah Surakarta, sebagai salah satu pemberi pelayanan di bidang kesehatan serta merupakan salah satu kegiatan pendukung program kerja gubernur tentang Rumah Sakit Tanpa Dinding (RSTD), sehingga Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta dapat lebih meningkatkan pelayanan kesehatan jiwa kepada masyarakat untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang optimal.

Surakarta, 05 Juli 2021

Plt. Direktur RS Jiwa Daerah Surakarta
Provinsi Jawa Tengah


★ **SETYOWATI BAHARJO, Sp.KJ, M.Kes**
Pembina Tingkat I
NIP. 19440625 200312 2 002